



# RISALAH

NOMOR : 2 TAHUN 2024

RAPAT PARIPURNA KE – II (DUA)  
DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

MASA PERSIDANGAN KE - I

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU  
DALAM RANGKA PENGUMUMAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA LUBUKLINGGAU TERPILIH  
PERIODE 2025-2030 HASIL PENETAPAN  
KPU KOTA LUBUKLINGGAU**

LUBUKLINGGAU, SELASA, 14 JANUARI 2025

PUKUL.10.00 WIB

SEKRETARIAT DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt 05 TELP (0733) 7329542  
Kel.Petanang Ulu, Kec Lubuklinggau Utara I



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

Lubuklinggau, 13 Januari 2025

Nomor : 005/ 05 /DPRD-LLG/I/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat Paripurna

Kepada  
Yth. Sdr. ....  
Anggota DPRD Kota Lubuklinggau  
Di-  
Lubuklinggau

Bersama ini mengharapkan kehadiran Saudara pada **Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau** yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
Pukul : 10.00 Wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau Dalam Rangka Pengumuman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau Terpilih Periode 2025-2030 hasil Penetapan KPU Kota Lubuklinggau  
Pakaian : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Demikian untuk dimaklumi atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU



**SKENARIO**  
**RAPAT PARIPURNA KE II (2) DPRD KOTA LUBUK LINGGAU**  
**DALAM RANGKA PENGUMUMAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI**  
**KOTA LUBUKLINGGAU TERPILIH PERIODE 2025-2030**  
**HASIL PENETAPAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU**

**HARI SELASA, 14 JANUARI 2025 PUKUL 10.00 WIB**

---

PIMPINAN : KAMI PERSILAHKAN SAUDARA-SAUDARA  
RAPAT : ANGGOTA DEWAN UNTUK  
MENEMPATI TEMPAT DUDUK YANG TELAH  
DISEDIAKAN, KARENA RAPAT AKAN SEGERA  
KITA MULAI.

PIMPINAN : SEBELUM RAPAT PARIPURNA INI KAMI BUKA,  
RAPAT : KAMI PERSILAHKAN SAUDARA SEKRETARIS  
DEWAN UNTUK MELAPORKAN KEHADIRAN  
ANGGOTA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU.  
KEPADA PLT. SEKRETARIS DEWAN KAMI  
PERSILAHKAN.

SEKRET. : MEMBACAKAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRD  
DEWAN : KOTA LUBUK LINGGAU

PIMPINAN : SESUAI DENGAN LAPORAN SAUDARA PLT.  
RAPAT : SEKRETARIS DEWAN BAHWA ANGGOTA  
DEWAN YANG HADIR SAAT INI  
BERJUMLAH ~~30~~ 23 ORANG DARI 30 ANGGOTA  
DPRD, MAKA DENGAN MENGUCAPKAN  
BISMILLAHIROHMANIRRIHIIM RAPAT  
PARIPURNA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU  
DALAM RANGKA PENGUMUMAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
TERPILIH PERIODE 2025-2030 HASIL  
PENETAPAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU KAMI  
BUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM

.....**3 X KETUKAN PALU**.....

PIMPINAN  
RAPAT

: ASSALAMU`ALAIKUM WR. WB SELAMAT PAGI  
DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

- YTH. SAUDARA PENJABAT WALI KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. SAUDARA WAKIL-WAKIL KETUA, KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA BP2D, KETUA BADAN KEHORMATAN, DAN KETUA-KETUA KOMISI SERTA ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. SAUDARA H. RACHMAT HIDAYAT, M.I.Kom WALI KOTA TERPILIH PERIODE 2025-2030
- YKH. SAUDARA H. RUSTAM EFFENDI, SH WAKIL WALI KOTA TERPILIH PERIODE 2025-2030
- YKH. SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
- YKH. SAUDARA KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
- YKH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI WALI KOTA, PARA ASISTEN SEKDA DAN SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. SAUDARA INSPEKTUR KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. PARA KEPALA BADAN, DINAS, SATPOL- PP, KEPALA BAGIAN, CAMAT DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN LURAH DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. KETUA KPU KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. KETUA BANWASLU KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. ORANG TUA BESERTA KELUARGA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
- YKH. SAUDARA PIMPINAN LEMBAGA VERTIKAL DALAM KOTA LUBUKLINGGAU
- SERTA INSAN PERS YANG SEMPAT HADIR PADA HARI INI.

PUJI SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAN ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA KARENA DENGAN IZIN SERTA RAHMAT-NYA YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA KITA SEMUA SEHINGGA KITA DAPAT HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA KITA PERSEMBAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, SAHABAT-SAHABATNYA SERTA PENGIKUT-PENGIKUTNYA YANG SETIA HINGGA AKHIR ZAMAN.

**SAUDARA PENJABAT WALI KOTA SERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

PIMPINAN  
RAPAT

: SESUAI DENGAN SURAT DARI KPU KOTA LUBUKLINGGAU TANGGAL 10 JANUARI 2025 NOMOR 5/PL.02.2-SD/1673/2025 PERIHAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 4 TAHUN 2025 TANGGAL 9 JANUARI 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TERPILIH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024. SESUAI KETENTUAN PASAL 160 DAN PASAL 160 A UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016, MAKA PADA KESEMPATAN PAGI HARI INI AKAN DIADAKANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENGUMUMAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA LUBUKLINGGAU TERPILIH PERIODE 2025-2030 HASIL PENETAPAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU.

UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN KEPADA PLT. SEKRETARIS DPRD UNTUK MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGUMUMAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA LUBUKLINGGAU TERPILIH PERIODE 2025-2030

PIMPINAN  
DPRD

: SAUDARA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA WALIKOTA TERPILIH BAPAK H. RACHMAT HIDAYAT, M.I.Kom DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH BAPAK H. RUSTAM EFFENDI, SH SESUAI KEPUTUSAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU.

INI MERUPAKAN AKHIR DARI SELURUH TAHAPAN PILKADA TAHUN 2024 DI KOTA LUBUKLINGGAU, PADA KESEMPATAN INI JUGA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH PIHAK YANG TELAH BERPARTISIPASI DALAM MENSUKSESKAN PILKADA INI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG. KAMI JUGA MENGUCAPKAN TERIMA AKSIH KEPADA KPU DAN BAWASLU KOTA LUBUKLINGGAU SERTA SELURUH APARAT KEAMANAN YANG TELAH MENJAGA STABILITAS DAN KEAMANAN SELAMA PELAKSANAAN PILKADA UNTUK ITU PADA KESEMPATAN INI MARI KITA SIMAK BERSAMA PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TERPILIH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024 YANG AKAN DIBACAKAN OLEH PLT SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUKLINGGAU, KEPADA PLT SEKRETARIS DPRD KAMI PERSILAHKAN.

PLT.  
SEKRET  
DPRD

: MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN KPU

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PLT. SEKRETARIS DPRD YANG TELAH MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN KPU.

**SAUDARA PENJABAT WALI KOTA SERTA  
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI  
HORMATI.**

TELAH KITA SIMAK BERSAMA PEMBACAAN  
SURAT KEPUTUSAN KPU OLEH PLT  
SEKRETARIS DEWAN, UNTUK ITU RANGKAIAN  
SELANJUTNYA PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA DALAM RANGKA PENGUMUMAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
TERPILIH PERIODE 2025-2030 HASIL  
PENETAPAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU.

KAMI PERSILAHKAN KEPADA PENJABAT  
WALIKOTA, PIMPINAN DPRD DAN REKAN -  
REKAN ANGGOTA DPRD UNTUK MENGAMBIL  
TEMPAT DAN PLT. SEKRETARIS DPRD UNTUK  
MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA TERSEBUT.

UNTUK PENANDATANGANAN RAPAT KAMI  
SKORS

(.....1 X KETUKAN PALU.....)

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA**

SKORS KAMI CABUT

(.....1 X KETUKAN PALU.....)

**SAUDARA-SAUDARA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

DENGAN TELAH SELESAINYA  
PENANDATANGANAN BERITA ACARA TADI,  
SELANJUTNYA MARI KITA MENDENGARKAN  
BERSAMA-SAMA KATA SAMBUTAN DARI  
PENJABAT WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

KEPADA BAPAK KAMI PERSILAHKAN.

PJ.  
WALIKOTA : KATA SAMBUTAN

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PENJABAT  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU.


DENGAN TELAH SELESAINYA PEMBACAAN  
SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU  
DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA TADI  
SELESAILAH SUDAH RANGKAIAN ACARA RAPAT  
PARIPURNA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU  
DALAM RANGKA PENGUMUMAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
TERPILIH PERIODE 2025-2030 HASIL  
PENETAPAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU KAMI  
NYATAKAN SELESAI DAN DITUTUP

.....3 X KETUK PALU.....

**TERIMA KASIH**

**WASSALAMUALAIKUM WR.WB**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU  
KETUA,**



**Ir. YULIAN EFFENDI, MH**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

## LAPORAN KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN

MI LAPORKAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU PADA RAPAT PARIPURNA  
RD KOTA LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA PENGUMUMAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
TA LUBUKLINGGAU TERPILIH PERIODE 2025-2030 HASIL PENETAPAN KPU KOTA  
BUKLINGGAU

RI SELASA, 14 JANUARI 2025 PUKUL 10.00 WIB..SEBAGAI BERIKUT :

JMLAH ANGGOTA DEWAN : 30 ORANG  
JMLAH YANG HADIR : 21 ~~20~~ ORANG 22 orang  
JMLAH YANG BELUM HADIR : 10 ORANG 7 orang

NO	KETERANGAN TIDAK HADIR		KET
1.	ANGGOTA DEWAN YTH.	IR. YULIAN EFFENDI, MH ✓	
2.	ANGGOTA DEWAN YTH.	ECIE LASARIE, S, Psi ✓	
3.	ANGGOTA DEWAN YTH.	HENDRI JUNIANSYAH ✓	
4.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. ODI RAFLES, SH (1)	1211
5.	ANGGOTA DEWAN YTH.	LIAN SUMARNI, SE (2)	1211
6.	ANGGOTA DEWAN YTH.	RINALDI EFENDI, SP	1211
7.	ANGGOTA DEWAN YTH.	REZA ASHABUL KAHFI, ST	1211
8.	ANGGOTA DEWAN YTH.	BOY GEGA JODIANRI IMANDA, SH ✓	
9.	ANGGOTA DEWAN YTH.	WINASTA AYU DURI, ST.,MM ✓	
10.	ANGGOTA DEWAN YTH.	Hj. RATNA DEWI, SY,SE,Str.,Keb	1211
11.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. TAUFIK SISWANTO, SE.,MM ✓	
12.	ANGGOTA DEWAN YTH.	SEPTRIAN NUGRAHA GUNAWAN, SH.,MH (3)	
13.	ANGGOTA DEWAN YTH.	FERI ANGGRIAWAN ✓	
14.	ANGGOTA DEWAN YTH.	HENDRI ✓	
15.	ANGGOTA DEWAN YTH.	WAWAN AGUS SALIM, SH ✓	
16.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. ABDUL NASIR, SE ✓	
17.	ANGGOTA DEWAN YTH.	ANDI RUSMAN ✓	
18.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. YAUDI (4)	1211
19.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. MUHAMAD AMIN, SH ✓	
20.	ANGGOTA DEWAN YTH.	ALMEIDY SASTRA DIKRAMA, SH, MH ✓	
21.	ANGGOTA DEWAN YTH.	EMPI DARNIS, S.Sos (5)	1211
22.	ANGGOTA DEWAN YTH.	NOVITA ANGRAYANI, SE.,M.Ak ✓	
23.	ANGGOTA DEWAN YTH.	SISKA NOVITASARI, SM.,MM ✓	
24.	ANGGOTA DEWAN YTH.	HAMBALI LUKMAN, SH (6) ✓	1211
25.	ANGGOTA DEWAN YTH.	WANSARI, SE (7)	1211
26.	ANGGOTA DEWAN YTH.	NS. SHERLY OLIVIA UTARI, S.Kep., M.KM ✓	
27.	ANGGOTA DEWAN YTH.	ARIE PRINGGA YUDHA, SE., MM (8)	1211
28.	ANGGOTA DEWAN YTH.	Hj. ROSMALA DEWI, SH ✓	
29.	ANGGOTA DEWAN YTH.	BAMBANG RUBIANTO ✓	
30.	ANGGOTA DEWAN YTH.	TABRANI ✓	

EMIKIAN TERIMA KASIH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**AFTAR HADIR** : **ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU**  
 Hari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
 Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
 Masa sidang : |  
 Tempat ke :  
 Jenis Rapat : Paripurna  
 Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum  
 Tempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
 Cara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Pengumuman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih Periode 2025-2030 hasil Penetapan KPU Kota Lubuklinggau

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN
1.	2.	3.		4.
1.	Ir. Yulian Effendi, MH	Ketua	Partai Golkar	1.
2.	Ecie Lasarie, S.Psi	Waka I	Nasdem	2.
3.	Hendri Juniansyah	Waka II	Gerindra	3.
4.	H. Odi Rafles, SH	Anggota	Partai Golkar	4. ....
5.	Lian Sumarni, SE	Anggota	Partai Golkar	5. ....
6.	Rinaldi Efendi, SP	Anggota	Partai Golkar	6.
7.	Boy Gega Jodianri Imanda, SH	Anggota	Partai Golkar	7.
8.	Winasta Ayu Duri, ST.,MM	Anggota	Partai Golkar	8.
9.	Reza Ashabul Kahfi, ST	Anggota	Partai Golkar	9.
10.	Hj. Ratna Dewi, Sy, SE,STr,Keb	Anggota	Nasdem	10.
11.	H. Taufik Siswanto, SE.,MM	Anggota	Nasdem	11.
12.	Septrian Nugraha Gunawan, SH.,MH	Anggota	Nasdem	12. ....
13.	Feri Anggriawan	Anggota	Nasdem	13.
14.	Hendri	Anggota	Nasdem	14.
15.	Wawan Agus Salim, SH	Anggota	Nasdem	15.
16.	H. Abdul Nasir, SE	Anggota	Gerindra	16.
17.	Andi Rusman	Anggota	Gerindra	17.
18.	H. Yaudi	Anggota	Gerindra	18. ....
19.	H. Muhammad Amin, SH	Anggota	Gerindra	19.

20. Almidy.....

Almeidy Sastra Dikrama, SH.,MH	Anggota	PKB	20..... <i>[Signature]</i> .....
Empi Darnis, S.Sos	Anggota	PKB	21.....
Novita Angrayani, SE.,M.Ak	Anggota	PKB	22..... <i>[Signature]</i> .....
Siska Novitasari, SM.,MM	Anggota	PKB	23..... <i>[Signature]</i> .....
Hambali Lukman, SH	Anggota	PDI-P	24..... <i>[Signature]</i> .....
Wansari, SE	Anggota	PDI-P	25.....
Ns. Sherly Olivia Utari, S.Kep.,M.Km	Anggota	PDI-P	26..... <i>[Signature]</i> .....
Arie Pringga Yudha, SE.,MM	Anggota	PDI-P	27.....
Hj. Rosmala Dewi, SH	Anggota	PKS	28..... <i>[Signature]</i> .....
Bambang Rubianto	Anggota	PKS	29..... <i>[Signature]</i> .....
Tabrani	Anggota	PKS	30..... <i>[Signature]</i> .....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,



*[Signature]*  
H. YULIAN EFFENDI, SH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I


LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**AFTAR HADIR : Pj. WALI KOTA**

hari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
tempat Persidangan Ke : I.  
tempat Ke :  
jenis Rapat : Paripurna  
sifat Rapat : Terbuka untuk Umum  
tempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
cara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Pengumuman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Lubuklinggau terpilih Periode 2025-2030 hasil Penetapan KPU Kota Lubuklinggau

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Drs. H. Koimudin, SH., MM	Pj. Wali Kota	1..... 
2.			2.....
3.			3.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA,  
  
IRSYULIAN EFFENDI, MH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU


Kode Pos : 31619

## AFTAR HADIR : FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

ari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
aktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
asa Persidangan Ke : 1  
ipat Ke :  
nis Rapat : Paripurna  
fat Rapat : Terbuka untuk Umum  
ertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
ara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Pengumuman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih Periode 2025-2030 hasil Penetapan KPU Kota Lubuklinggau

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Letkol Inf Arie Prasetyo Widyo Broto, SE	Dandim 0406	1.
2.	AKBP Bobby Kusumawardhana, SH, S.IK.,M.Si	Kapolres Kota Lubuk Linggau	2. ....
3.	Anita Asterida, SH.,MM.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri	3.
4.	Yunizar Kilat Daya, SH.,MH	Ketua Pengadilan Negeri	4. ....
5.	Badrudin, SH.I.,MH	Ketua Pengadilan Agama	5.
6.	Dr. H. Hasanudin, S.Ag.,MH.I	Kakan Kementerian Agama	6.
7.			7. ....
8.			8. ....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Pt.09 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**TAR HADIR** : SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI WALI KOTA, ASISTEN SETDA, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SETDA KOTA LUBUKLINGGAU  
/ Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
tu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
a Persidangan Ke : 1  
at Ke :  
s Rapat : Paripurna  
Rapat : Terbuka untuk Umum  
empat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
a : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Pengumuman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih Periode 2025-2030 hasil Penetapan KPU Kota Lubuklinggau

1. NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	2.	3. JABATAN	4. TANDA TANGAN
Ir. H. Trisko Defriyansyah, M.Si, IPU., Asean Eng		Sekretaris Daerah	1.....
Drs. Heri Zulianta		Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	2.....
Drs. Heri Suryanto, MM		Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	3.....
Kamaluddin, S. Sos		Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan	4.....
Drs. Erwin Armaid, M.Si		Asisten Pemerintahan dan Kesra	5.....
H. Surya Darma, SE., M.Si		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6.....
Herdawan, SE, MM		Asisten Administrasi Umum	7.....
Ira Dwi Ariyati, S.STP., M.Si		Kabag Pemerintahan	8.....
Ahyar, A.H		Kabag Kesejahteraan Rakyat	9.....
Aris Garnida Husein, S.STP		Kabag Hukum	10.....
Umarsyah Rhedo, SP., MM		Kabag Perekonomian dan SDA	11.....
Ibrahim, ST		Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	12.....
Taufik Hidayat, SE, M, Si		Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.....
Ruddy Wijaya, SH., M.Si		Kabag Umum, TU, Pimpinan, RT, Perlengkapan, Keuangan, Staf Ahli dan Kepegawaian	14.....
Drs. Endy Ekaputra Wijaya, MM		Kabag Organisasi	15.....
Anwar Sadat, ST., M. Si		Kabag Pembangunan	16.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,

  
YULIAN EFFENDI, MH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**TAR HADIR** : INSPEKTUR, SEKRETARIS DPRD, KEPALA BADAN, DINAS DAN SATPOL PP  
KOTA LUBUKLINGGAU  
i / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
ctu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
a Persidangan Ke : 1  
at Ke :  
s Rapat : Paripurna  
t Rapat : Terbuka untuk Umum  
tempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
ra : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Pengumuman  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih Periode 2025-2030  
hasil Penetapan KPU Kota Lubuklinggau

1.	2. NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	3. JABATAN	4. TANDA TANGAN
1.	Resta Irwan Putra, SE	Inspektur	1.....
2.	Muhammad Rifqi, SH.,MH	Plt. Sekretaris DPRD	2.....
3.	<i>Dian Chandu</i>	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	3.....
4.	H. Emra Endi Kesuma, SE.,M.Si	Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan	4.....
5.	Zulfikar, S.Sos.,MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.....
6.	Fitriansyah Nahnu	Kepala Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	6.....
7.	Henny Fitrianty, S.STP.,M.AP	Kepala Badan Kesbangpol	7.....
8.	H. Hendra Gunawan, S.STP.,M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah	8.....
9.	H. Abu Ja'at, S. Sos	Kepala Dinas Perhubungan	9.....
10.	Febrio Fadilah, ST.,MM	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.....
11.	Drs. Erwin Armeidi, M.Si	Kepala Dinas Kesehatan	11.....
12.	Firdaus Abky, S.Pd,SH,M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.....
13.	H, Tamri,S.Pd,MM	Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan	13.....
14.	H. Tegi Bayumi, MH	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14.....
15.	M. Johan Iman Sitepu	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	15.....
16.	Muhammad Ikbal, S.STP.,MM	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16.....
17.	Achmad Asril Asri, ST, M. Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.....

18. Kepala Dinas Kominfo.....

<b>FEBRIAN SAPUTRA</b>	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian	18..... <i>[Signature]</i>
H. Dian Chandera, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	19..... <i>[Signature]</i>
Hasan Andria.Uy	Kepala Dinas Sosial	20..... <i>[Signature]</i>
<del>H. Surya Darma, SE., M.Si</del> <b>ARIS GARRIDA Y.</b>	Kepala Dinas Pertanian	21..... <i>[Signature]</i>
Asron Efwardi, SH., M.Hum	Kepala Dinas Perikanan	22..... <i>[Signature]</i>
Adiwena Riza KK, SE.,MM	Kepala Dinas Pariwisata	23..... <i>[Signature]</i>
Medholine Sapta Windu,S.STP.MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24..... <i>[Signature]</i>
H. Wiwin Eka Saputra, MH	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	25..... <i>[Signature]</i>
Cikwi, SKM., M.Kes	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26..... <i>[Signature]</i>
Achmad Hasian Ritonga, S.STP.,M.Si / <b>Dr. H. W. WARAH, Mpd</b>	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	27..... <i>[Signature]</i>
Hj. Kunti Maharani, ST.,MT	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan PM	28..... <i>[Signature]</i>
Deasi Novia, S.Si, Apt, MKM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29..... <i>[Signature]</i>
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	30..... <i>[Signature]</i>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,



**Ir. YULIAN EFFENDI, MH**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**PARTISIPAN HADIR** : **CAMAT - CAMAT**  
/ Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
tu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
a Persidangan Ke : I  
at Ke :  
s Rapat : Paripurna  
: Rapat : Terbuka untuk Umum  
empat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
ra : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Pengumuman  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih Periode 2025-2030  
hasil Penetapan KPU Kota Lubuklinggau

NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
2.	3.	4.
Selvy Novra Agrelya, S. STP,MM	Camat Lubuklinggau Barat I	1.....
Imam Subagja	Camat Lubuklinggau Barat II	2.....
Dodi Dores	Camat Lubuklinggau Utara I	3.....
Hj. Kunti Maharani, ST.,MT	Camat Lubuklinggau Utara II	4.....
Letty Alldila, S. STP., MM	Camat Lubuklinggau Selatan I	5.....
Achmad Azhari, M.AP AHMAD RIZA FIKRI, SH.,MM	Camat Lubuklinggau Selatan II	6.....
Wahyu Lindra, SH., MH	Camat Lubuklinggau Timur I	7.....
Ilie Sumirat, S.Kom.,M.Ap	Camat Lubuklinggau Timur II	8.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,

LE. YULIAN EFFENDI, MH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31819


**FTAR HADIR** : **LURAH - LURAH**  
 / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
 tu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
 a Persidangan Ke : 1  
 at Ke :  
 s Rapat : Paripurna  
 t Rapat : Terbuka untuk Umum  
 tempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
 ra : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Pengumuman Wali  
 Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih Periode 2025-2030 hasil  
 Penetapan KPU Kota Lubuklinggau

1.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
2.	3.	4.	
<b>KECAMATAN LUBUK LINGAU UTARA I</b>			
1.	M. Adnan Kesuma, SE	Kelurahan Sumber Agung	1.
2.	Ema Juwairah	Kelurahan Petanang Ulu	2.
3.	Reni Helpa	Kelurahan Petanang Ilir	3.
4.	Saprizal, SH	Kelurahan Belalau I	4.
5.	Muslimi	Kelurahan Belalau II	5.
6.	Azmi Zaidi	Kelurahan Taba Baru	6.
7.	Asmadione	Kelurahan Margo Rejo	7.
8.	Produan	Kelurahan Marga Bhakti	8.
9.	Susi Hatani	Kelurahan Durian Rampak	9.
10.	Susilawati	Kelurahan Tanjung Raya	10.
<b>KECAMATAN LUBUK LINGAU UTARA II</b>			
11.	Nopriansyah Arka, S. Sos	Kelurahan Ulak Surung	11.
12.	Wirawan	Kelurahan Pasar Satelit	12.
13.	Eva Arihartati, SE	Kelurahan Kenanga	13.
14.	Tutik Ariani, SE.,MM	Kelurahan Senalang	14.
15.	Komaro Samsi AJEMB	Kelurahan Batu Urip	15.
16.	Saiful Anwar, SE	Kelurahan Megang	16.
17.	Rahmat Triyadi	Kelurahan Ponorogo	17.
18.	Fuaddi Noprianto, SH	Kelurahan Joyoboyo	18.
19.	Sangsri Purba	Kelurahan Puncak Kemuning	19.
20.	Bazargan RE, SE	Kelurahan Kali Serayu	20.

21. Kecamatan lubuklinggau Selatan I.....

KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I		
Febian Yudistro	Kelurahan Rahma	21. <i>Feb</i>
Indra Kristiawan	Kelurahan Perumnas Rahma	22. <i>Ind</i>
Enceng Jum'at	Kelurahan Jukung	23. <i>Enc</i>
M. Kosisa Adianta	Kelurahan Air Kati	24. ....
Iwan Fales, SE	Kelurahan Lubuk Binjai	25. <i>Iwan</i>
Ahmad Wahidi	Kelurahan Lubuk Kupang	26. ....
Syamsul Azhari	Kelurahan Air Temam	27. <i>Sy</i>
KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II		
Rialdi	Kelurahan Taba Pingin	28. <i>Rial</i>
Meriyana	Kelurahan Moneng Sepati	29. <i>Mer</i>
<i>Yenny, SE</i>	Kelurahan Marga Mulya	30. <i>Yenny</i>
Sudarso	Kelurahan Marga Rahayu	31. <i>Sud</i>
Suryati, SE	Kelurahan Tanah Periuk	32. <i>Sury</i>
Pramalia Wisudha	Kelurahan Simpang Periuk	33. <i>Pra</i>
Yulianto	Kelurahan Karang Ketuan	34. <i>Yul</i>
Derry Diantoro, S.IP., M.Si	Kelurahan Eka Marga	35. <i>Derry</i>
Desty Permanasari	Kelurahan Siring Agung	36. <i>Desty</i>
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT I		
Leni Aryanti, S. Sos	Kelurahan Watas Lubuk Durian	37. <i>Leni</i>
Edi Susanto, S.IP	Kelurahan Kayuara	38. <i>Edi</i>
Supawi	Kelurahan Lubuk Tanjung	39. <i>Sup</i>
Mustaredi	Kelurahan Tanjung Indah	40. <i>Must</i>
Vepi Karlina, S.AK	Kelurahan Tanjung Aman	41. <i>Vepi</i>
Rita Erliana	Kelurahan Lubuk Aman	42. <i>Rita</i>
M. Asroti	Kelurahan Pelita Jaya	43. <i>Asro</i>
Sugeng	Kelurahan Bandung Ujung	44. <i>Sug</i>
Iman Wahyudi	Kelurahan Bandung Kiri	45. <i>Iman</i>
Hengki	Kelurahan Sukajadi	46. <i>Heng</i>
Luluk Kholifah	Kelurahan Muaraenim	47. <i>Luluk</i>
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT II		
Lilis Suryani, SH	Kelurahan Sidorejo	48. <i>Lilis</i>
Sulenpri	Kelurahan Tapak Lebar	49. ....
Ria Kesuma	Kelurahan Ulak Lebar	50. <i>Ria</i>
Susi Liowati	Kelurahan Bandung Kanan	51. <i>Susi</i>
Zul Amri, SE	Kelurahan Keputraan	52. ....
Ernawati, SE	Kelurahan Lubuklinggau Ulu	53. <i>Erna</i>
Ari Sumanti	Kelurahan Lubuklinggau Ilir	54. <i>Ari</i>
Ani Kurniawaty, SM	Kelurahan Pemiri	55. <i>Ani</i>

KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I		
Enda, P	Kelurahan Taba Jemekeh	56.....
Yoga Lesmana	Kelurahan Taba Koji	57.....
Mahali	Kelurahan Batu Urip Taba	58.....
<i>Indra Depri, SH.</i>	Kelurahan Watervang	59.....
Saidir, ST	Kelurahan Majapahit	60.....
Mustaqim	Kelurahan Air Kuti	61.....
Alex	Kelurahan Nikan Jaya	62.....
Evi Nirwana	Kelurahan Taba Lestari	63.....
KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II		
Rizky Natalia, SE	Kelurahan Mesat Jaya	64.....
Mustaqim	Kelurahan Mesat Seni	65.....
Supriyadi, SE	Kelurahan Jawa Kanan	66.....
<del>Supriyadi</del> <i>Yuliana, SE, MM</i>	Kelurahan Jawa Kanan Ss	67.....
Rosmaleni	Kelurahan Jawa Kiri	68.....
Ristiani, SH.,MH	Kelurahan Wirakarya	69.....
Seli Marlenah, SE	Kelurahan Dempo	70.....
Darmadi, S.Sos	Kelurahan Karya Bakti	71.....
Rio Juansa	Kelurahan Ceremeh Taba	72.....


 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA LUBUKLINGGAU  
 KETUA DPRD,  
*It. YULIAN EFFENDI, MH*



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU


Kode Pos : 31619

**FTAR HADIR** : **INSTANSI VERTIKAL, BUMN / BUMD**  
/ Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
tu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
a Persidangan Ke : 1  
at Ke :  
s Rapat : Paripurna  
t Rapat : Terbuka untuk Umum  
empat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
ra : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalm rangka Pengumuman Wali  
Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih Periode 2025-2030 hasil  
Penetapan KPU Kota Lubuklinggau

1.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
2.	3.	4.	
			1.....
		Kepala Kementerian Agama Kota Llg	2.....
	AKBP Andiyano, S.K.M	Danyon Brimob	3.....
	Mayor M. Adninsyah	Kepala Kanminvetcad II/03	4.....
	<i>Serdin Supratman</i>	Dansub Denpom	5..... <i>[Signature]</i>
	Himawan Bagus Riadi	Kepala BNN Kota Llg	6.....
	Redi Lansa, S.Pd	Ketua KPAID Kota Llg	7.....
		Kepala BPS Kota Llg	8.....
	<i>An. Ridwan</i>	Kepala BPN Kota Llg	9..... <i>[Signature]</i>
0.	Hamdi Hasibuan	Kepala Lembaga Pemasarakatan Llg	10.....
1.	<i>AGUS WIDJANTO</i>	Kakan Pelayanan Pajak Pratama Kota Lubuklinggau	11..... <i>[Signature]</i>
2.		Kepala KPPN Lubuklinggau	12.....
3.	Addi Romdhani	Kepala UPTD Dispenda Prop.SS	13.....
4.	Christientono BP,.M.Kes	Kepala RSUD Petanang Llg	14..... <i>[Signature]</i>
5.	Dr. Dwiyana Ningrum	Kepala RS. Siti Aisyah Llg	15.....
6.	Kapten CKM Bambang S.	Kepala Rumkitban	16.....
7.	Dr. H. A. Rahman	Kepala RS. Ar Bunda	17.....
8.	Hadi Purwanto, SE	Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap	18..... <i>[Signature]</i>
9.		Direktur PT. Linggau Bisa	19.....
0.	Agung Ingganata	Pimpinan PT. Pertamina	20.....
1.	Tresna Huzairi	Pimpinan PT. Telkom Lubuklinggau	21.....

22.Ketua KPUD Kota LLG.....

	Ketua KPUD Kota LLG	22.....
Feri, S. Sos., M.Si	Ka. Sekretariat Banwaslu Kota Llg	23.....
Yunita Ibnu	Pimpinan BPJS	24.....
Wahyu Setiadi	Pimpinan PT. Bank Sum-Sel Babel Llg	25.....
Alimin	Pimpinan PT. BRI Llg	26.....
Erlita. S	Pimpinan PT. BNI 46 Llg	27.....
	Pimpinan PT. BCA Llg	28.....
Yahyar	Pimpinan PT. Bank Mandiri Llg	29.....
	Kepala Bandara Silampari	30.....
Hary Nurdiansyah	Kepala BPJS Llg	31.....
M.Yusuf Ishak	Ketua LPM Kota Llg	32.....
	Sekretaris KPUD	33.....
Hj. Rita Heriyanti	Ketua Iwapi	34.....
	Manajer Ulp PLN Llg	35.....
		36.....
		37.....


  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA LUBUKLINGGAU**  
**KETUA DPRD,**  
**IP. YULIAN EFFENDI, MH**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

Nomor : 170/05 /DPRD/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Usul Pengesahan dan  
Pangkat Wali Kota dan  
Wakil Wali Kota Lubuk  
Linggau Terpilih Periode  
2025-2030

Lubuk Linggau, 14 Januari 2025  
Kepada  
Yth. Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia  
Melalui  
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan  
di -  
Palembang


Berdasarkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pasal 160 ayat (3) undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang.
2. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka KPU kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Lubuk Linggau Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Tanggal 9 Januari 2025.
3. Pelaksanaan Rapat Paripurna Sebagaimana yang tertuang dalam Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna ke II Masa Persidangan ke I DPRD Kota Lubuk Linggau tentang Pengumuman Penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih periode 2025-2030.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih Periode 2025-2030 atas Nama **H. Rachmat Hidayat M.I.Kom** dan **H. Rustam Effendi, SH.**

Demikian disampaikan, kiranya dapat di proses lebih lanjut guna mendapat pengesahan pengangkatan dari Menteri Dalam negeri, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU  
KETUA,



Ir. YULIAN EFFENDI, MH

mbusan Kepada Yth :  
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta  
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta  
PJ. Wali Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau  
Wali Kota Terpilih di Lubuk Linggau  
Wakil Wali Kota Terpilih di Lubuk Linggau  
KPU Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau  
Bawaslu Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

Nomor : 170/05 /DPRD/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Usul Pengesahan dan Pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih Periode 2025-2030

Lubuk Linggau, 14 Januari 2025  
Kepada  
Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui  
Pj. Wali Kota Lubuk Linggau di -  
Tempat


Berdasarkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pasal 160 ayat (3) undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang.
2. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka KPU kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Lubuk Linggau Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Tanggal 9 Januari 2025.
3. Pelaksanaan Rapat Paripurna Sebagaimana yang tertuang dalam Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna ke ..... Masa Persidangan ke I DPRD Kota Lubuk Linggau tentang Pengumuman Penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih periode 2025-2030.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih Periode 2025-2030 atas Nama **H. Rachmat Hidayat M.I.Kom** dan **H. Rustam Effendi, SH.**

Demikian disampaikan, kiranya dapat di proses lebih lanjut guna mendapat pengesahan pengangkatan dari Menteri Dalam negeri, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU  
KETUA,

  
Ir. YULIAN EFFENDI, MH

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta
3. Pj. Wali Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau
4. Wali Kota Terpilih di Lubuk Linggau
5. Wakil Wali Kota Terpilih di Lubuk Linggau
6. KPU Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau
7. Bawaslu Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

BERITA ACARA  
NOMOR: BA/ 01 /DPRD/I/2025

TENTANG

RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA  
DAN CALON WAKIL WALI KOTA TERPILIH KOTA LUBUK LINGGAU  
PERIODE 2025-2030

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Lima (14-1-2025), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ir. Yulian Effendi, MH : Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
  2. Ecie Lasarie, S.Psi : Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
  3. Hendri Juniansyah : Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
- Dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Berdasarkan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Tahun 2024.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih.

Dengan ini mengumumkan **H. Rachmat Hidayat M.I.Kom sebagai Calon Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih** dan **H. Rustam Effendi, SH sebagai Calon Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih** Periode 2025-2030.


Demikian pengumuman Penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih periode 2025-2030 dan untuk bahan sebagaimana mestinya, terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA




IR. YULIAN EFFENDI, MH

WAKIL KETUA



ECIE LASARIE, S.PSI

WAKIL KETUA



HENDRI JUNIANSYAH



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 September 2024

- Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur  
2. Ketua DPRD Provinsi  
3. Bupati/Pj. Bupati  
4. Wali kota/Pj. Wali kota  
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 100.2.4.3/4378/SJ

TENTANG

PENEGASAN DAN PENJELASAN TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, perlu penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024.

I. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional Tahun 2024 dilakukan melalui:
  - a. Fasilitasi persiapan pelaksanaan pilkada meliputi:
    - 1) Sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak.
    - 2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam pilkada.
  - b. Fasilitasi pelaksanaan pilkada meliputi:
    - 1) Mendukung pendanaan pilkada serentak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2) Mengawal ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas) selama pelaksanaan pilkada melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan trantibmas serta mengatasi setiap potensi konflik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pelaksanaan pilkada.
    - 3) Melakukan koordinasi dalam mewujudkan kondisi Trantibmas serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada.
    - 4) Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadaai adanya tindakan destruktif yang dapat menghambat proses pelaksanaan pilkada.
    - 5) Memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan serta memfasilitasi proses distribusi logistik pilkada tepat waktu melalui kerjasama dengan instansi terkait.

- 6) Membentuk Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara tupoksi terkoneksi dengan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Pusat Desk Pilkada.
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan bahwa:
    - Pasal 6 ayat (1) : Untuk pengendalian pelaksanaan pilkada dibentuk Desk pilkada provinsi dan Desk pilkada kabupaten/kota.
    - Pasal 6 ayat (2) : Desk pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
      - a. melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di Daerah.
      - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.
      - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pilkada.
      - d. melaporkan Informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada.
    - Pasal 7 ayat (1) : Desk pilkada provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi.
    - Pasal 7 ayat (2) : Desk pilkada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh bupati/wali kota yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri.
  3. Untuk kelancaran tugas dan wewenang, serta koordinasi kerja antara Desk pilkada Kementerian Dalam Negeri dengan Desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan untuk menyampaikan data berupa alamat email dan nomor telepon masing-masing Desk pilkada dan pejabat yang bertanggung jawab menangani Desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota kepada Kementerian Dalam Negeri melalui alamat email [deskpilkadaotda2024@kemendagri.go.id](mailto:deskpilkadaotda2024@kemendagri.go.id) serta mengirimkan konfirmasi dalam waktu 14 hari kerja sejak surat diterima ke nomor:
    - a. Wilayah I (Sumatera) : 087880692114 (Eka Sastra Effendi)
    - b. Wilayah II (Jawa) : 085921025898 (Ramoeth Sitompul)
    - c. Wilayah III (Kalimantan) : 081314649085 (Santo Yugo Priyono)
    - d. Wilayah IV (Sulawesi) : 081314177001 (Numaningsih)
    - e. Wilayah V (Bali, Pulau Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara)
- II. DUKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA DAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SERTA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA
1. Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

2. Dalam ketentuan Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen pegawai negeri sipil ditegaskan bahwa "Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu".
3. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka gubernur, bupati, dan wali kota dapat menugaskan sejumlah PNS daerah pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
4. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2024, diminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota tidak menarik PNS yang telah ditugaskan tersebut sampai dengan tahapan pilkada serentak Tahun 2024 selesai.
5. Pemandahan terhadap PNS yang ditugaskan khusus pada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota Sekretariat Bawaslu provinsi serta Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota agar mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

### III. PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH OLEH PELAKSANA TUGAS (Plt), PENJABAT KEPALA DAERAH (Pj) DAN PENJABAT SEMENTARA (Pjs)

Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya bagi daerah yang kepala daerah dan/atau Wakil kepala daerah ikut dalam kontestasi pilkada Tahun 2024, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Daerah

Pada saat kepala daerah menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Terkait hal tersebut dapat mepedomani:

- a. Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepada daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Plt. kepala daerah adalah wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah selama kepala daerah berhalangan sementara (cuti di luar tanggungan negara karena melaksanakan kampanye pilkada). Hal ini selaras dengan amanat Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana ruang lingkup tugas dan kewenangannya sama dengan kepala daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas kewenangan tersebut, wakil kepala daerah harus mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, agar setiap perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh wakil kepala daerah dapat diketahui oleh kepala daerah definitif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala daerah definitif tatkala selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Masa tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) kepala daerah berakhir sejak kepala daerah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selama menjabat sebagai (Plt.) kepala daerah, penggunaan tanda jabatan adalah tanda jabatan wakil kepala daerah, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah Plt. kepala daerah, hak keuangan tetap sebagai wakil kepala daerah, sedangkan hak protokolernya adalah protokoler kepala daerah.

## 2. Penjabat (Pj.) Kepala Daerah

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ditunjuk penjabat gubernur dan/atau penjabat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Terkait hal tersebut dapat mempedomani:

- a. Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tugas dan kewenangan Penjabat bersifat limitatif yang dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden untuk penjabat gubernur dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk penjabat bupati/wali kota. Masa tugas sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah berakhir terhitung sejak pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah hasil pilkada.
- b. Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon penjabat bupati/penjabat wali kota kepada Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan:
  - 1) Menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yang berasal dari lingkungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - 2) Memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan.
  - 3) Mampu menjaga netralitas ASN di dalam penyelenggaraan pilkada.
  - 4) Melampirkan SK pangkat dan SK jabatan terakhir serta biodata calon penjabat bupati/wali kota.
- c. Selama ASN menjabat sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama.
- d. Selama ASN menjabat sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Menteri Dalam Negeri.
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, penjabat (Pj.) kepala daerah menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri setiap tiga bulan dan Kementerian Dalam Negeri akan menelaah laporan pelaksanaan tugas penjabat (Pj.) kepala daerah secara periodik serta melakukan evaluasi terhadap aktivitas pelaksanaan tugas sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah untuk selanjutnya digunakan dalam melakukan pembinaan atau pemberian sanksi pemberhentian jika berkinerja rendah atau buruk.

## 3. Penjabat Sementara (Pjs.) Kepala Daerah

- a. Pada saat kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan mengikuti kontestasi pada pilkada dan melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, maka ditunjuk (Pjs.) yang diangkat dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi untuk (Pjs.) gubernur dan berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk (Pjs.) bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota. Ruang lingkup tugas dan kewenangan (Pjs.) kepala daerah bersifat limitatif yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penugasan sebagai (Pjs.) kepala daerah. Masa tugas sebagai (Pjs.) kepala daerah berakhir terhitung sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah selesai

menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selanjutnya, di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, ditegaskan bahwa (Pjs.) gubernur, (Pjs.) bupati, dan (Pjs.) wali kota mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
  - 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - 3) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil.
  - 4) Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
  - 5) Melakukan pengisian pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Penjabat sementara (Pjs.) kepala daerah menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulannya dan Kementerian Dalam Negeri akan menelaah laporan pelaksanaan tugas penjabat sementara (Pjs.) kepala daerah yang dilakukan secara periodik serta melakukan evaluasi terhadap aktivitas pelaksanaan tugas sebagai penjabat sementara (Pjs.) kepala daerah untuk selanjutnya digunakan dalam melakukan pembinaan atau pemberian sanksi pemberhentian jika berkinerja rendah atau buruk.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Selama ASN menjabat sebagai penjabat sementara (Pjs.) kepala daerah, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya/pratama.
- 2) Selama ASN menjabat sebagai penjabat sementara (Pjs.) kepala daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Menteri Dalam Negeri.

#### IV. SUSUNAN ACARA PENGUKUHAN PENJABAT SEMENTARA BUPATI/WALI KOTA

1. Susunan acara pengukuhan penjabat sementara bupati/wali kota sebagai berikut:
  - a. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
  - b. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan penjabat sementara bupati/wali kota.
  - c. Penyerahan lambang tanda jabatan penjabat sementara bupati/wali kota.
  - d. Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan penjabat sementara bupati/wali kota.
  - e. Pengarahan gubernur.
2. Tamu undangan mengenakan pakaian dinas harian yang berlaku pada hari tersebut.
3. Acara pengukuhan dihadiri oleh bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dan dapat dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten/kota serta unsur penyelenggara pilkada kabupaten/kota.

#### V. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA SELAMA MASA KAMPANYE

1. Petahana selama masa kampanye menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan

wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
  - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Terhadap seorang ASN yang notabene adalah istri KDH yang akan maju dalam kontestasi pilkada 2024, ketika suami/istri yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, maka diminta kepada suami/istri dari petahana yang maju untuk kontestasi pilkada juga mengambil cuti di luar tanggungan negara bersamaan dengan cuti yang juga diambil petahana, dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Kondisi ini, secara khusus juga ditujukan kepada istri KDH yang memegang jabatan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda.

Terkait hal tersebut dapat mempedomani:

- a. Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan ASN, Anggota Kepolisian RI dan Anggota TNI.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur ketentuan, antara lain:
  - 1) Pasal 2 huruf f menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas;
  - 2) Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
  - 3) Pasal 24 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, diatur ketentuan, antara lain:
  - 1) Pasal 6 huruf h menegaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
  - 2) Pasal 11 huruf c menegaskan bahwa etika pada diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - 3) Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
  - 4) Pasal 16 menegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenai sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- d. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
  - 1) Ikut kampanye;
  - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- 7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
  - e. Netralitas ASN dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 Hal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
3. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak ikut serta sebagai calon/pasangan calon (Paslon) dalam kontestasi pilkada dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk paslon pilkada. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:
    - a. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye pilkada harus mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam Negeri bagi gubernur/wakil gubernur dan kepada gubernur bagi bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota. Dalam melaksanakan cuti maka statusnya adalah non aktif sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberi izin cuti melakukan kampanye pilkada.
    - b. Cuti bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk melakukan kampanye bagi paslon pilkada hanya diberikan dalam jangka waktu masa kampanye pilkada. Izin cuti diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye pilkada. Sedangkan hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti kampanye pilkada, sehingga dapat digunakan untuk melakukan kampanye.
    - c. Pengajuan permintaan cuti paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye yang akan diikutinya dengan melampirkan jadwal dan lokasi kampanye serta Surat Keputusan dari DPP/DPD Partai Politik sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional/Daerah.
    - d. Pemberian izin dan jumlah hari cuti untuk melakukan kampanye pilkada memperhatikan pengaturan jadwal, lokasi, dan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    - e. Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah masing-masing mengajukan izin cuti melakukan kampanye pilkada dalam jadwal/waktu yang bersamaan, maka:
      - 1) Menteri Dalam Negeri atau gubernur menugaskan sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah; atau
      - 2) Menteri Dalam Negeri atau gubernur memfasilitasi agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bersepakat melakukan penjadwalan kembali agar pengajuan izin cuti kampanye pilkada tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
  4. Anggota DPRD dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye dengan mempedomani beberapa ketentuan, yakni
    - a. Pasal 70 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan Mengajukan Izin Kampanye Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".
    - b. Pasal 63 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) huruf e PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ditegaskan bahwa:
      - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.

- 2) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
  - a) menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan batasannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- 3) Cuti diberikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
- 4) Dalam hal ada pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang cuti melakukan kampanye pilkada, maka Menteri Dalam Negeri dapat memerintahkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas dimaksud.

#### VI. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DPRD DAN ASN YANG MENCALONKAN DIRI

Bagi Anggota DPRD dan ASN yang mencalonkan diri pada pilkada maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s dan huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Surat persyaratan pengunduran diri tersebut digunakan sebagai syarat pencalonan serta dilampirkan pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q dan huruf r PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Terhadap administrasi hak keuangan dan keprotokolan yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD dan ASN dihentikan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait hal tersebut agar mempedomani:

1. Pasal 7 ayat (2) huruf s dan huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus memenuhi persyaratan, antara lain menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
2. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diatur ketentuan, antara lain:
  - a. Pasal 14 ayat (2) huruf q dan huruf r menegaskan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon dan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.

- b. Pasal 20 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa Dokumen persyaratan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK.
- c. Pasal 45 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa dokumen surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) atau bukti tertulis laporan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) lengkap dan benar.

#### VII. PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA

Dalam ketentuan Pasal 160 dan Pasal 160A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa:

1. Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD provinsi, presiden berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri mengesahkan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU provinsi melalui KPU.
2. Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU kabupaten/kota yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Selanjutnya dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU kabupaten/kota menyampaikan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota, Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih berdasarkan usulan KPU kabupaten /kota melalui KPU provinsi.
3. Dalam hal gubernur tidak menyampaikan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada Menteri Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri mengesahkan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih berdasarkan usulan KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi.

Sebagai implikasi dari ketentuan tersebut di atas, maka:

- a. DPRD provinsi mengumumkan dalam rapat paripurna hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPU provinsi sebelum disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- b. DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih oleh KPU kabupaten/kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Berkaitan dengan proses penetapan keputusan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, maka dalam pengusulan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. Pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dengan melampirkan:

- 1) Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan).
- 2) Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Gubernur Periode Sebelumnya.
- 3) Fotokopi Keputusan Republik Indonesia tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur (dalam hal daerah dipimpin oleh penjabat).
- 4) Fotokopi Berita Acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Sebelumnya.
- 5) Keputusan KPU Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 6) Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- 7) Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan (Apabila Terdapat Gugatan).
- 9) Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Tidak Terdaftarinya Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (Apabila Tidak Terdapat Gugatan).
- 10) Surat KPU Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (apabila tidak terdapat gugatan).
- 11) Surat Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Oleh KPU Provinsi Kepada DPRD Provinsi.
- 12) Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh DPRD Provinsi Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Dalam Negeri.

b. Pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dengan melampirkan:

- 1) Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan).
- 2) Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Periode Sebelumnya.
- 3) Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Penjabat Bupati/Wali kota (dalam hal daerah dipimpin oleh penjabat).
- 4) Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Periode Sebelumnya.
- 5) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 6) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- 7) Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan (apabila terdapat gugatan).
- 9) Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Tidak Terdaftarinya Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (apabila tidak terdapat gugatan).

- 10) Surat KPU Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (apabila tidak terdapat gugatan).
  - 11) Surat Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota Kepada DPRD Kabupaten/Kota.
  - 12) Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota Dan Wakil Wali kota Oleh DPRD Kabupaten/Kota Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur.
  - 13) Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Dalam hal calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, agar melampirkan dokumen surat keterangan dari Lembaga yang berwenang dan/atau surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.
  5. Selanjutnya jika calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah terpilih sedang menjalani proses hukum, agar melampirkan dokumen sebagai berikut:
    - a. Surat keterangan dari pengadilan dan nomor register perkara jika berstatus hukum Tersangka atau Terdakwa.
    - b. Surat keterangan dari pengadilan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika berstatus Terpidana.

#### VIII. PIDATO SAMBUTAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALI KOTA PADA SIDANG PARIPURNA DPRD SETELAH PELANTIKAN SERENTAK GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI/WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA

1. Di dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota, ditegaskan bahwa:
  - a. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden, dalam hal presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh wakil presiden serta dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh menteri.
  - b. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur, dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan oleh wakil gubernur serta dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pelantikan dilaksanakan oleh menteri.
  - c. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan dihadiri oleh pimpinan DPRD provinsi.
  - d. Pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan dihadiri oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
  - e. Serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang digantikan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang menggantikan.

- f. Dalam hal jabatan gubernur, bupati, dan wali kota dijabat oleh penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, serah terima jabatan dilakukan oleh penjabat gubernur kepada gubernur dan wakil gubernur, penjabat bupati kepada bupati dan wakil bupati, serta penjabat wali kota kepada wali kota dan wakil wali kota yang telah dilantik.
  - g. Serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota disaksikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
  - h. Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota yang dilantik merupakan petahana dan tidak terdapat jeda penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota tidak dilakukan serah terima jabatan.
  - i. Dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang digantikan berhalangan hadir dalam serah terima jabatan memori serah terima jabatan disampaikan oleh sekretaris daerah.
  - j. Berhalangan adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal dunia.
  - k. Serah terima jabatan dilakukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan untuk serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur dan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan untuk serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelantikan.
2. Selanjutnya bagi gubernur, bupati dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur dan bupati/wali kota pada sidang Paripurna di masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten/kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
10. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Hukum,

  
Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum  
Pembina TK.1 (IV/b)  
NIP. 19800708 200812 1 001



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUK LINGGAU TERPILIH  
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/PL.02.3-BA/1673/2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Lubuk Linggau Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 605 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Rachmat Hidayat, M.I.Kom dan Sdr. H. Rustam Effendi, SH dengan perolehan suara sebanyak 90.576 (Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara atau 68 % (enam puluh delapan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Lubuk Linggau Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 10.51 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

Ttd

ASPIN DODI

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
Kasubid. Teknis dan Hukum

  
Rosamy Sasmita



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU**

Jl. Depati Djati Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I  
Telp: 0733-326471 Website : <https://kota-lubuklinggau.kpu.go.id>

Lubuk Linggau, 10 Januari 2025

Nomor : 5 /PL.02.2-SD/1673/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Dokumen pasangan Calon Terpilih  
Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

Yth. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau  
di  
Lubuk Linggau.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menindaklanjuti perihal diatas, kami sampaikan dokumen persyaratan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau sebagai berikut :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 605 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 370 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 04 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau Tahun 2024.
- Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai tidak terdaptarnya gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024, daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 605 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 204 tanggal 2 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO - KWK- BUPATI / WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Sdr. H. Rodi Wijaya, SE. M.Si dan Sdr. Imam Senen, S.Sos. M.Si dengan perolehan suara sebanyak 41.505 (empat puluh satu ribu lima ratus lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Sdr. H. Rachmat Hidayat, M.I.Kom dan Sdr. H. Rustam Effendi, SH dengan perolehan suara sebanyak 90.576 (sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam);

KETIGA

: Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari senin tanggal dua bulan Desember tahun 2024 pukul 15.06 WIB.


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 2 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

Ttd

ASPIN DODI





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 98/AP.00.05/01/2025

06 Januari 2025

Hal : Keterangan Perkara PPHU Kada Tahun 2024  
Yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29

Jakarta

Menindaklanjuti arahan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PY.02.1-SD/08/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Permohonan Informasi Register Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan e-ARPK dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2025. Bahwa pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Pemantau Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sebanyak 310 perkara dengan Daftar Registrasi Perkara sebagaimana terlampir. Data Registrasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 dimaksud secara lengkap juga telah tersedia pada laman Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/> dengan menu PILKADA SERENTAK 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Panitera,

**Muhidin**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Panitera Konstitusi Ahli Utama  
Muhidin - NIP:196108181983021001  
Digital Signature  
mk1709056386250106012028

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: [Office@mkri.id](mailto:Office@mkri.id)

**DAFTAR REGISTRASI PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024**

Lampiran Surat:  
Nomor 98/AP.00.05/01/2025  
Tanggal 06 Januari 2025

NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
1	01/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	Nuryakin dan Domi	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
2	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Paser	Sumatera Barat	Mara Ondak dan Desrizal	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
3	03/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	RULI MARGIANTO dan ANGGI ARIBOWO	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
4	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	La Andi dan Abidin	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
5	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Muhammad Arifin (Selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan)	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
6	06/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Udiansyah dan Abd. Karim	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB



NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
7	07/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Hamdan Eko Benyamine, dkk	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
8	08/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Lhokseumawe	Aceh	Ismail dan Azhar Mahmud	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
9	09/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
10	10/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	Ujang Endin Idrawan dan Dadang Solihah	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
11	11/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	Arsalan Makalag dan Hartina S Badu	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
12	12/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Bireuen	Aceh	Murdani Yusuf dan Abdul Muhaemin	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
13	13/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	Nasrul dan Eri	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
14	14/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
15	15/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Langsa	Aceh	Maimul Mahdi dan Nurzahri	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
16	16/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	Sabar As dan Sukardi	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
17	17/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Langsa	Aceh	Fazlun Hasan dan Meutia Apriani	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB



NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
18	18/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Parpare	Sulawesi Selatan	Erna Rasyid Taufan dan M. Rahmat Siansu Alam	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
19	19/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara	Syamsuddin Banjarjo dan Judi Robert Efendis Dadana	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
20	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Pesawaran	Lampung	Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
21	21/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Kuantan Singingi	Riau	Adam dan Sutoyo	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
22	22/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten KlATEN	Jawa Tengah	W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
23	23/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Tomohon	Sulawesi Utara	Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mai	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
24	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	Budi Antoni Aljufri	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
25	25/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Banyuwasin	Sumatera Selatan	Slamet dan Alfi Novriansyah Rustam	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
26	26/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Manado	Sulawesi Utara	Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferro Lumentut	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
27	27/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB
28	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah	Akhnad Gunadi Nadalsyah dan Sasra Java	03 Januari 2025: Jam 14,00 WIB



NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
71	71/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Sungai Penuh	Jambi	Ahmadi Zubir dan Ferry Satria	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
72	72/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat	Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia (Putrawan Suryatno dan Aprisal)	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
73	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Siak	Riau	Alfredi dan Husni Merza	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
74	74/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	Alpian dan Alifkriansyah	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
75	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	M. Nizar Rahmatu dan Ardi	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
76	76/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
77	77/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Sarolangun	Jambi	Tontawi Jaubari dan A.Harris.Ab	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
78	78/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	Syaraswati dan Rasyid Mangura	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
79	79/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan	Syamsari dan M. Natsir Ibrahim Se	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
80	80/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	Aliadi dan La Ode Rusyamin	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB
81	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	Madri Pani dan Agus Wahyudi	03 Januari 2025; Jan 14,00 WIB



NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
82	82/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Supiori	Papua	Yotam Wakum dan Marinus Maryar	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
83	83/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	Nastrun Umar dan Lia Anggraini	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
84	84/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara	La Ode M. Rajiun Tumada dan Purmana Ramadhan	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
85	85/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Bandung	Jawa Barat	Sahral Gunawan dan Gun Gun Gunawan	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
86	86/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara	Djein Leonora Rende dan Aseke Alexander Benu	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
87	87/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah	Jeffisa Putra A dan Ruben Hebi	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
88	88/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	Hevy Safriani dan Efsi	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
89	89/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Dumai	Riau	Ferdiansyah dan Soeparto	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
90	90/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Kojikimor dan Vina Panduwinata	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
91	91/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara	Jaringan Pendidikan Pilih Untuk Rakyat (Jppr) Sekretariat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB

NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
102	102/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Bengkulu	Bengkulu	Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi Permatasari	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
103	103/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	Mertan S. Ulofi dan Syamsu T. Botuibe	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
104	104/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdulllah	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
105	105/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	Sam Saehril Mamonto dan Rusmin Mokoagow	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
106	106/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
107	107/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kanagi	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
108	108/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Buru Selatan	Maluku	Safiri Malik Southsa dan Henfri Lesunssa	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
109	109/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	Sugianto dan Hery Ludong	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
110	110/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Palembang	Sumatera Selatan	Yudha Pratomo dan Baharudin	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
111	111/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fangidae	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB

NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
302	302/PHPU.GUB-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Provinsi Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	Delpedro Marhaen Rismansyah	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
303	303/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Tolikara	Papua Pegunungan	Dinus Wanimo dan Garnael Eldorando Entumbi	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
304	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Provinsi Papua	Papua	Matus Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
305	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Puncak Jaya	Papua Tengah	Yuni Wonda dan Mus Kogoya	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
306	306/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Tolikara	Papua Pegunungan	Irinus Wanimo dan Arson R. Kogoya	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
307	307/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Intan Jaya	Papua Tengah	SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
308	308/PHPU.GUB-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Provinsi Papua Tengah	Papua Tengah	Natalis Tabuni dan Titus Natkime	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
309	309/PHPU.GUB-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Provinsi Papua Tengah	Papua Tengah	Wempi Weipo dan Agustinus Angaibak	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
310	310/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Intan Jaya	Papua Tengah	Apolos Bagau dan Tetatrus Widigipa	06 Januari 2025: Jam 09.00 WIB

Plt. Pantiera,  
Muhidin

NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
123	123/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Pinarang	Sulawesi Selatan	Ahmad Jaya Baranmali dan Abdilllah Naisir	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
124	124/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
125	125/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Kerinci	Jambi	Darmadi dan Darifus	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
126	126/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Kerinci	Jambi	Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
127	127/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	Hendrik Syake Mambor. Min dan Andarias Kayukatui	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
128	128/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Mappi	Papua Selatan	Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
129	129/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Ogan Ilir	Sumatera Selatan	Desva Adelia Rachmadani Ketua (BP2as) Dpc Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Ogan Ilir	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
130	130/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	Sakariyas dan Endang Susilawatie	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
131	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Gresik	Jawa Timur	M. Ali Murtaidlo	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB



NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
132	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	Cecep Nurul Yakin dan Ascep Sopari Al-Ayubi	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
133	133/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Mappi	Papua Selatan	Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Palting	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
134	134/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	Hardodi dan La Ode Amiruddin	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
135	135/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
136	136/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	Iwan Hermawan dan M. Faisal Ranopa	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
137	137/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu	Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
138	138/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Malang	Jawa Timur	Gunawan His dan Umar Usman	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
139	139/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	Zuwanda dan Sawaluddin	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
140	140/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat Daya	Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
141	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota, Kota Bitar	Jawa Timur	Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB



NO.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	WAKTU REGISTRASI
174	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Baru	Maluku	Amus Besar dan Hamsah Buton	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
175	175/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Dogiyai	Papua Tengah	Oskar Makai dan Yani Bobi	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
176	176/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	Yulius Maulana dan Budiarto	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
177	177/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	Fransiskus Martin Adialo dan Yerenia Tanggu	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
178	178/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Dogiyai	Papua Tengah	Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotouki	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
179	179/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Bogor	Jawa Barat	R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
180	180/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Merangin	Jambi	Nalim dan Nilwan Yalya	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
181	181/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Deiyai	Papua Tengah	Yan Ukago dan Stefanus Mote	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
182	182/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah	Darwin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
183	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB
184	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	Bambang Soekwanto dan Moh Baqir	03 Januari 2025: Jam 14.00 WIB





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 24/PL.02.7-SD/06/2025      Jakarta, 6 Januari 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan Pasangan Calon  
Terpilih Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, serta Walikota dan  
Wakil Walikota Serentak Tahun  
2024

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan tahapan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
1. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:
    - a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai

registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau

- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
2. Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan pencatatan registrasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam e-BRPK sesuai dengan tahapan dan jadwal yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya tidak mencakup daerah yang masih terdapat permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi, agar melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih 3 (tiga) Hari setelah surat ini diterbitkan.
  4. Pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana tersebut pada angka 3, memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- B. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bagi Wilayah dengan Satu Pasangan Calon
1. Ketentuan Pasal 54D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang jo Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
  - b. Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilihan kembali pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang ditentukan
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1
- a. bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang
    - 1) wilayah Pemilihannya hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon dan pasangan calon tersebut mendapatkan suara lebih dari 50% dari total jumlah suara sah; dan
    - 2) wilayah Pemilihannya tidak termasuk wilayah yang masih terdapat permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi pasca penyampaian salinan permohonan Pemohon kepada Termohon dari Mahkamah Konstitusi.KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon terpilih melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bersangkutan dengan mencantumkan perolehan suara Pasangan Calon terpilih dalam bentuk persentase. 3 (tiga) Hari setelah surat ini diterbitkan.
  - b. Dalam hal Pasangan Calon pada wilayah Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025

- c. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan *template* keputusan yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/TemplateKTPenetapanHasilPemilihan>.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Muhammad Afifuddin